



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat Periode 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2020- 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat .
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Jakstrada adalah :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB IV

STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan

dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 16 November 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung,
pada tanggal, 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020
NOMOR02.....

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Lombok Barat

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	175.089,76	177.698,59	180.346,30	183.033,46	185.760,66	188.528,50	191.337,57	194.188,50		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	127.815,52	142.158,88	135.259,73	135.444,76	135.605,28	135.740,52	135.849,68	135.931,95		

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

 BUPATI LOMBOK BARAT 

 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN LOMBOK
 BARAT PERIODE 2020 - 2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penguatan Regulasi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Persampahan b. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	DPRD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
				Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Bank Sampah di setiap Desa dengan menggunakan dana Desa	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BPMD
			d. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
			e. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
			f. Membuat Surat Edaran tentang Pembentukan Bank Sampah Berbasis Desa, Kampung Inovatif Pengolah Sampah, dan Pengolahan Sampah Berbasis RT dan RW.	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat

NO. KEBLAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		g. Membuat Surat Edaran tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Dokumen/tahun	-	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Disperindag, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat dan Dunia Usaha
		2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar	Bagian Ortal
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a. Penyusunan Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Perencanaan Program Kegiatan yang selaras antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, P3E Bali Nusra, DLH Prov NTB, DPRD Kab. Lobar dan Bappeda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b. Kerjasama Pengelolaan TPA Regional antara Pemerintah Propinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	Dokumen/tahun	1	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemda Kabupaten Lombok Barat, Pemda Kota Mataram, Pemda Propinsi NTB
			c. Perencanaan Pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di setiap Kecamatan melalui Dana Pusat melalui Kerjasama antara Kementerian PUPR, KLHK dan Pemerintah Daerah	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR
			d. Peningkatan koordinasi antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemanfaatan Dana DAK dan Dana Desa untuk mendukung Pengelolaan Persampahan	Pertemuan /tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPMD, Pemerintah Desa

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		2) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Bimbingan Teknis Persampahan	Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat pengelola Bank Sampah Kecamatan dan Desa
		b. Sosialisasi Pembuatan Komposter dan Takakura di Setiap Kecamatan	Kelompok Tarang Taruna	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Desa
		c. Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	Kelompok Masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Desa
	e. Pembentuk-an sistem informasi	1) Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo Kab. Lobar
		2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Penyusunan Dokumen KLHS	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b. Penyusunan Dokumen IKPLHD	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral
			c. Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral
			d. Pemutakhiran Data Usaha dan/Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral
			3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan											
			a. Melakukan kajian teknis pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral
			b. Pembuatan Papan Informasi Plank Nama TPS/TPST 3R dan Bank Sampah	Unit/Tahun	-	-	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c. Penyusunan Buku Profil Bank Sampah Kabupaten Lombok Barat	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat pengelola Bank Sampah
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, dan informasi, dan edukasi (KIE)	1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam : a. Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) b. Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Adiwiyata c. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) / Kearifan Lokal 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Gerebek Sampah melalui kegiatan: 1. Jum'at bersih 2. Jalan Sehat 3. ForestTracking	Desa/Tahun Sekolah Kelompok MHA Kegiatan Kegiatan Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Desa Sekolah Masyarakat Masyarakat Kecamatan dan Desa

NO. KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Pembuatan Komposter Skala Rumah tangga dan Komposter Komunal	Desa	-	-	-	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Pengelola Bank Sampah
	g. Penerapan dan pengembangan- an sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga seperti : a. GERBANK DESA (Gerakan Bank Sampah Berbasis Desa) b. Kampung Inovatif Pengolah Sampah c. Pengolahan Sampah Berbasis RT RW d. Pembangunan Komposter Komunal e. Edukasi Bank Sampah di Sekolah-Sekolah	Unit/Tahun (Kumulatif)	25	30	35	40	45	50	55	60	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Desa
			Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Desa
			RT/RW	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	RT/RW
			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Desa, Kelompok Masyarakat
			Sekolah	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			f. Eco - Office	Kantor/OPD	43	43	43	43	43	43	43	43	43	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor/OPD Se-Lombok Barat
			g. Swalayan/Mall Tanpa Kantong Plastik	Swalayan/Mall (Kumulatif)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Dinas Lingkungan Hidup	Swalayan/Pelaku Usaha
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengawasan dari Pemerintah ke Pelaku Usaha dalam penggunaan Plastik 2) Mewajibkan Pemrakarsa untuk Pengurangan dan Penanganan Sampah pada waktu pengurusan Rekomendasi Ijin Lingkungan	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengawasan dari Pemerintah ke Pelaku Usaha dalam penggunaan Plastik 2) Mewajibkan Pemrakarsa untuk Pengurangan dan Penanganan Sampah pada waktu pengurusan Rekomendasi Ijin Lingkungan	Swalayan/Tahun	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Dinas Lingkungan Hidup	Polisi Pamong Praja, Swalayan/Pelaku Usaha
				Rekomendasi Ijin Lingkungan	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Dinas Lingkungan Hidup	Pemrakarsa

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penguatan Regulasi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a. Membuat Surat Edaran ke Masyarakat tentang pemilahan dan waktu pembuangan sampah di TPS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat	
			2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Bagian Ortal	
			3) Menetapkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembuatan SK Bupati atau Kepala Dinas Bank Sampah yang operasional di lingkup Kabupaten Lombok Barat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Sampah se-Lombok Barat
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a. Penyediaan lahan b. Penyediaan Sarana dan Prasarana	Lokasi Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Disperkim Bappeda, BPKAD
			2) MOU Pengelolaan TPA Regional	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemda Kab. Lombok Barat, Bappeda, Bag. Hukum Sekda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup,	Pemda Kabupaten Lombok Barat, Pemda KotaMataram, Pemda Propinsi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Bank Sampah dan TPS 3R. 1. Pembinaan/ Pelatihan Kelompok Pengelola sampah di tiap desa	Desa	-	-	10	12	14	16	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dusun, Desa RT/RW selombok Barat
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Penyusunan Data Base Pengelolaan Persampahan Kabupaten Lombok Barat a. Pemetaan persampahan dan Sistem Pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat										
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui KIE terkait penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,	Dokumen/ Kegiatan			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir TPS 3R di desa. a. Peningkatan keterlibatan Bank Sampah dan KSM di setiap desa b. Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di setiap desa	Desa	-	-	-	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Sampah se-Lombok Barat
			1. Pembentukan unit Bank Sampah	Unit	15	15	22	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral
			2. Pembangunan TPS3R	Unit	9	9	11	4	4	4	4	4	4	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Lintas Sektoral
			3. Pembangunan TPST	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Lintas Sektoral

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			a. Peningkatan jumlah konsumen pengguna jasa layanan pengelolaan sampah melalui Perda dan MoU.	%	-	-	60	70	80	90	100	100		Dinas Lingkungan Hidup	PDAM, Kelompok Usaha dan Masyarakat
			1) Peningkatan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan BUMD dan Perusahaan Swasta												
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	a. Peningkatan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta dalam Pengelolaan Sampah	Perusahaan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			a. Peningkatan partisipasi dunia usaha melalui CSR	Perusahaan	-	-	5	5	5	5	5	5		Kelompok Usaha	
			3) Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah												
			a. Peningkatan pengurusan izin penanganan Sampah	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1		Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	DPMPPTSP
			1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah											Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	
		h. Penguatan penegakan hukum	a. Membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan sampah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1		Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh OPD di Kabupaten Lombok Barat yang terkait dengan tugas penegakan hukum

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		2) Penerapan Manajemen Pengurangan sampah												
		a. Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan melalui peningkatan kapasitas Bank Sampah, TPS 3R dan TPST	Unit	-	-	24	28	32	36	40	44	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD, Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Pertanian, BPMD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
		b. Pengembangan Kegiatan Inovatif untuk mendukung Programljo Nol Dedoro di Kabupaten Lombok Barat	Kegiatan	-	-	-	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan	Lintas Sektoral	
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah a. Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah berbasis	Unit	-	-	24	28	32	36	40	44	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD, Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Pertanian, BPMD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			masyarakat melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.											
			b. Pengembangan Program Kampung Inovatif Pengelolaan Sampah	Desa	-	-	-	-	121	121	121	121	Dinas Lingkungan Hidup	Lintas Sektoral

 BUPATI LOMBOK BARAT 

 H. FAUZAN KHALID